



P U T U S A N

No. 150/Pdt.G/2012/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal di Jl.Syiah Utama Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Bumi Ayu , Kecamatan Timang Gajah ,Kabupaten Bener Meriah Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** .

Mahkamah Syar'iyah tersebut .

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register No.150/Pdt-G/2012/MS-STR, tertanggal 06 September 2012, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2008, dihadapan Pejabat PPN/KUA Kecamatan Bandar Kabupaten

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 150/Pdt.G/2012/MS-STR



Bener Meriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor:
243/20/VIII/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2012;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Blok C Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Dini Monica** umur 3 (tiga) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung 1 (satu) tahun enam (enam) bulan, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 1 Tergugat tidak pernah memberi nafkah/uang belanja.
 - 2 Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat dan anaknya.
 - 3 Kebiasaan Tergugat yang suka selingkuh.
 - 4 Tergugat kawin lagi dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan wanita yang bernama Wiwin warga Kampung Uning Gelime Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Ketika Penggugat bertanya, Tergugat selalu merespon dengan emosi sehingga selalu berujung kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Tergugat pernah membuat perjanjian tertulis dengan diketahui oleh orang tua Kampung Simpang Utama, Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dimana saat itu Tergugat berjanji tidak akan melakukan perselingkuhan lagi. Ternyata janji tersebut hanya bertahan lebih kurang 1 (satu) tahun saja karena kemudian Tergugat tetap saja melakukan perselingkuhan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Oktober 2010. Pada saat itu



Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar setelah Penggugat menemukan celana dalam, kondom dan photo milik pasangan selingkuh Tergugat yang bernama Wiwin yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Penggugat tinggal di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dan Tergugat tinggal di Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sekali oleh Imam Kampung Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi tidak pernah berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menceraikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 150/Pdt.G/2012/MS-STR



- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

I Bukti Tertulis.

- 1 Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/20/VII/2008, tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diberi tanda P.1.
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1117057110860002 tanggal 25 April 2014 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya diberi tanda P.2.



II Bukti saksi.

1 **Saksi I**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer ,
tempat tinggal Kabupaten Bener Meriah, , menerangkan di bawah
sumpahannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ,Penggugat adalah anak kandung saksi. .
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang dan telah dikaruniai seorang anak anak .
- Bahwa, benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja,dan akhirnya rumah tangga tersebut tidak harmonis
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun ;

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengguga dan seorang anak, akibatnya Penggugat mencari sendiri .



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan ,jalan terbaik adalah perceraian.

2 Saksi II umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , tempat tinggal Kabupaten Bener Meriah, hubungan dengan Penggugat adalah bertetangga, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2008 yang lalu dan telah di Karuniai seorang anak.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi selama 2 tahun.
- Bahwa, penyebab pisah antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa, sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada harta yang ditinggalkannya yang bisa dimanfaatkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan serta tidak menghadirkan saksi lain dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini ;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong .

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sehingga meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan pasal 149 R.bg maka perkara ini dapat diputus secara *verstek* .

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 150/Pdt.G/2012/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka mediasi tidak dilaksanakan. Oleh karenanya Majelis Hakim terus melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/20/VIII/2008, tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, atas nama Penggugat dan Tergugat telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat adalah orang yang memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1111067110860002 tanggal 25 April 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong .

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah pisah selama 2 (dua) tahun tidak memberi nafkah/belanja beserta seorang anak .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karenanya majelis menilai dua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini saksi pertama adalah bapak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga dekat dengan Penggugat, kedua saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai saksi .

Menimbang, bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri di persidangan di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 9 Oktober 2010 karena ada terjadi perselisihan dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi juga menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat taklik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 9 Oktober 2010 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 150/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar uang ‘iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ‘ala tahrir juz II halaman 301 berbynyy sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan zahirnya lafaz ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikabulkan .

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Junto Pasal 35 (1), (2) dan (3) PP Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat, segala segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan dengan verstek .
- 3 Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000 ,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin tanggal 08 Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulkaedah 1433 H.** oleh kami **Drs. Muhammad Yacoub** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH,** dan **Zainal Arifin, S.Ag** Hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.**

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 150/Pdt.G/2012/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaimin M.Husein. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Yacoub.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mansur Rahmat,S.H

Zainal Arifin S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhaimin M.Husein.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal Put. No. 150/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)